



**PENETAPAN**

**Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boroko, 08 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Pande Bulan, Rt 024/rw 008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal lahir Gogagoman, 10 Oktober 2001 ( 18 tahun 10 bulan ), Agama Islam ,Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Anak Ke 1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara Alamat Jln. Pande Bulan, RT 024/RW 008, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan calon Istrinya , Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Tanggal lahir Lobong, 17 Februari 2003 (17 Tahun 6 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan, tiada, Anak Ke 3 (tiga) dari 4 (empat)

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor **113/Pdt.P/2020/PA.Ktg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara, Alamat Dusun I, Desa Muntoi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istrinya SERLITA MOKODONGAN BINTI LOMPAD MOKODONGAN.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B. 101/Kua.23.01.06/PW.01/VII/2020 pada tanggal 10 Agustus 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah berpacaran kurang lebih 2 tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan calon istri dari anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu pada KUA Kecamatan Passi Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( **ex aequo et bono** );

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka sidang kedua calon pengantin serta orang tua masing-masing telah hadir dan memberikan keterangan yang selengkapya terurai dalam berita acara sidang.

Bahwa kedua calon pengantin serta orang tua pada pokoknya mendukung seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor **113/Pdt.P/2020/PA.Ktg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli surat penolakan dari KUA Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow No.B.101/kua.23.01.06/PW.01/VII//2020, tanggal 10 Agustus 2020, tanda bukti P1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya, P2.
- c. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon pengantin pria Kevin Adriyanto Latongko, bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya, P3.
- d. Foto kopy KTP atas nama Kevin Adriyanto Latongko, sudah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, tanda bukti P 4.
- e. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon; sudah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, tanda bukti P 5.
- f. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon; sudah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, bukti P 6;

## B. Saksi :

Di bawah sumpah saksi-saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Desa Muntoi Kecamatan Passi Kab.Bolaang Mongondow;
  - Bahwa benar calon mempelai masing-masing bernama Lola Inhard bin Ahim Inhard, umur 17 tahun 6 bulan dan Sahril Mamahit bin Rahmat Mamahit, umur 19 tahun ingin menikah namun pihak KUA menolak dengan alasan calon pengantin wanita belum cukup umur.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor **113/Pdt.P/2020/PA.Ktg**



- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.
- Bahwa setahu kami mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin melangsungkan pernikahan.
- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.
- Bahwa calon pengantin wanita sudah hamil 3 bulan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal Desa Purwerejo Kecamatan Modayag Kabupaten Boilaang Mongondow Timur;
- Bahwa benar calon mempelai masing-masing bernama Lola Inhard bin Ahim Inhard, umur 17 tahun 6 bulan dan Sahril Mamahit bin Rahmat Mamahit, umur 19 tahun ingin menikah namun pihak KUA menolak dengan alasan calon pengantin wanita belum cukup umur.
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.
- Bahwa setahu kami mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin melangsungkan pernikahan.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor **113/Pdt.P/2020/PA.Ktg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.
- Bahwa calon pengantin wanita sudah hamil 3 bulan.

Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Kevin Adriyanto Latongko bin Herman Latongko dan calon isterinya Serlita Mokodongan binti Lompad Mokodongan hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi umur kedua calon pengantin belum cukup 19 tahun, oleh sebab itu Pemohon memohon agar kedua calon pengantin di berikan dispensasi oleh Pengadilan Agama Kotamobagu sebab sudah hamil 4 bulan;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor **113/Pdt.P/2020/PA.Ktg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua calon pengantin beserta orang tuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga tergolong sebagai bukti autentik olehnya memiliki kekuatan bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg .

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor **113/Pdt.P/2020/PA.Ktg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon sebagai calon pengantin belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
2. Bahwa secara fisik keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah balig;
3. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon isteri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
4. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
6. bahwa calon suami sudah mempunyai penghasilan sebagai sopir. Dan menyatakan sudah sanggup membiayai rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas dalil- dalil Pemohon telah terbukti sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor **113/Pdt.P/2020/PA.Ktg**





b. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;

c. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32 ) berbunyi sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA ( HR. Thabrani)

**إِذَا نَزَّاجَ الْعَبْدَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نَصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي**

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**دَرَأَ امْغَاسِدَ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai wanita adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”. Menurut konsep hukum adat “Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun umur kedua calon pengantin wanita sekarang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan namun keduanya telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan dalam hal-hal yang tidak sewajarnya lalu kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melaksanakan perkawinan, yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun , apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh atau meneruskan keturunan, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan dipandang mampu untuk membentuk rumah tangga, apalagi

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjang dengan kesediaan kedua orang tua dan menyatakan sanggup memberi bimbingan dan bantuan bagi anak-anaknya kelak , maka dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon isterinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000,00.- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH.,MH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut didampingi oleh  
Abd.Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs.H.Mal Domu, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Abd.Munir Makka, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp70.000,00
.	
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp196.000,00</b>
( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor **113/Pdt.P/2020/PA.Ktg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)